

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa apabila dilihat dari perspektif administrative adalah sebuah lingkup pemerintahan terbawah yang mempunyai peranan penting dalam mendorong kemajuan tatanan sosial politik masyarakat hingga perekonomian bangsa ataupun dalam negeri. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tinggal di desa, sehingga membentuk tatanan sosial politik dan perekonomian yang kokoh hendaknya dapat dibangun dari tingkat desa guna mewujudkan kemandirian desa dalam konteks pemerintahan desa maupun peningkatan ekonomi desa. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah pusat dalam upaya membentuk regulasi pemerintahan desa dan meningkatkan perekonomian desa adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014. Disamping itu, adapun ketentuan yang mengatur mengenai sumber dana desa dalam melakukan pembangunan yakni adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa dan peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berangkat dari beberapa peraturan pemerintah tersebut (Soleh , 2017) dapat dijadikan acuan desa dalam mengelola pengembangan desa baik pengembangan dalam hal administrative dan penggunaan dana desa dalam upaya untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terlebih dengan disalurkannya dana desa, maka perangkat desa utama nya disamping masyarakat desa, dituntut untuk mengenali dan menggali segala potensi desa dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Desa pada umumnya memiliki keunggulan pada sektor alam hingga kebudayaan dibandingkan perkotaan. Sehingga desa memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan potensi desa kearah desa wisata yang mengunggulkan potensi alam hingga kebudayaan. Dan pengembangan wisata perdesaan adalah salah satu inovasi masyarakat dalam melihat peluang dan potensi tempat wisata di desa. Desa wisata sendiri (Istiqomah Tya, D , 2015) adalah area perdesaan yang menawarkan berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang mempunyai

potensi untuk dilakukan pengembangan pada berbagai komponen wisata. Selaras dengan proses panjang atau dinamika dari perkembangan wisata saat ini, bahwa aktivitas pariwisata tidak hanya berpusat di kota-kota metropolitan namun merambah hingga ke area pedesaan, dibuktikan dengan tidak sedikitnya jumlah desa-desa di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan potensi wisatanya dengan kemampuan dari berbagai stakeholder elemen-elemen desa untuk mengelola atau me-manage desa wisata dengan baik, sehingga meningkatkan pendapatan asli desa. Bahkan tidak sedikit pula desa-desa yang telah berkembang atau lebih maju mereka tidak lagi menerima dana desa dari pemerintah, karena telah menjadi desa yang mandiri secara keuangan, tentu proses tersebut dimulai dari pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata (S.R, 2018) ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa beserta masyarakat desa, terlebih apabila peluang ini dapat dilihat dan ditangkap dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai sebuah potensi tertentu, maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi secara berkala yang memberikan pemasukan dana pada pemerintah desa sendiri dan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat desa secara merata.

Dalam pengertian lain desa wisata merupakan sebuah tempat yang mempunyai nilai dan ciri tertentu yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dengan minat khusus pada kehidupan pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa yang memikat daya tarik utama dari desa wisata adalah yakni kehidupan warga desa yang unik yang belum tentu dan bahkan tidak dapat ditemukan di perkotaan. Desa wisata lebih menitikberatkan pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada di desa serta menunjukkan kegiatan atau aktifitas yang ada pada suatu desa seperti dalam sektor pertanian, kebudayaan, sosial bermasyarakat, ataupun lain sebagainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 mengenai Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Pariwisataan menerangkan bahwa desa wisata merupakan sebuah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang diberikan dalam sebuah struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi budaya yang berlaku. Secara singkat desa wisata (Fariz, Z, 2014) dapat

dipahami sebagai sebuah desa yang memiliki potensi wisata dan mempunyai perangkat fasilitas pendukung yang disajikan dalam sebuah struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi dan kebudayaan.

Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, desa pada masa saat ini juga membutuhkan dan menuntut sebuah konsep yang mampu mendukung pembangunan yang bisa meningkatkan setingkat lebih tinggi pada konteks hayati warga desa dan aspek lainnya, terlebih Pemerintah Pusat juga menyerahkan kewenangannya terhadap pemerintah desa agar dapat mengelola desa nya sendiri. Termasuk pula pembangunan kawasan desa wisata yang juga diperlukan upaya penerapan konsep pembangunan yang relevan. Dalam hal ini penerapan *Collaboration Governance* dapat menawarkan konsep pengelolaan pemerintahan yang mampu membawa kearah pemerintahan lebih baik dan membentuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pada konteks desa. Melalui pendekatan konsep *Collaboration Governance* dalam membangun kawasan desa wisata dapat menjadi tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, mengendalikan masalah publik pada kehidupan secara baik dan penuh tanggungjawab, dan juga pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi, dengan nilai dasar yang berorientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multi-arrah, dan distribusi peran atau berbagi sumber daya. Dalam konsep ini *Collaborative Governance* Pemerintah menitikberatkan untuk dapat komitmen bersama dengan pihak swasta dan masyarakat secara aman pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. *Collaborative Governance* juga terdapat tujuan pembangunan dan berkontribusi terhadap perubahan cara mengelola kekuasaan yang awalnya bersifat konvensional kontrol instruksi pemerintah secara sentral bersifat network atau jejaring kemudian membuat sistem *Village Driven Development & Community Driven Development*. Dengan adanya konsep ini menempatkan pemerintah, termasuk pada konteks pemerintah desa tidak menempatkan pemerintah sebagai agen perubahan melalui tangannya sendiri, melainkan juga bersinergis dengan masyarakatnya.

Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri merupakan desa yang memiliki potensi alam yang mampu menunjang kemajuan perekonomian hingga sumber daya masyarakat dan perangkat desa. Dalam kurun waktu yang

panjang Desa Conto banyak melakukan pembaharuan terutama pada aspek potensi desa yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian desa, yakni dengan hadirnya gagasan desa wisata. Inisiasi desa wisata di Desa Conto muncul ketika roda pemerintahan desa di periode kepengurusan Bapak Irwan tahun 2015/2016. Gagasan tersebut bermula dari opini masyarakat desa yang beranggapan bahwa Desa Conto memiliki pemandangan indah, suasana yang asri, dan jauh dari polusi disaat sedang berlangsungnya acara tradisi tahunan Ngrekso Bumi. Melihat opini tersebut perangkat desa di periode saat itu pun mencoba untuk menggali dan mencari formula bagaimana mengoptimalkan potensi desa yang mengarah pada kemajuan perekonomian dan pengembangan sumber daya masyarakat desa, hingga tercetuslah gagasan desa wisata di posisi yang belum sepenuhnya memahami mengenai konsep pariwisata, karena belum ada sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pengembangan pariwisata desa. Setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Conto, Pemerintah Desa di Era Bapak Irwan melakukan penjangkaran dan menggandeng para pemuda desa untuk tujuannya adalah membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Disamping itu, bayangan untuk merealisasikan desa wisata juga diawali dengan kegiatan studi banding ke desa wisata lainnya yang lebih dulu sudah ada, yakni ke Desa Wisata Nglanggeran. Faktor keterbukaan akses pemerintah desa terhadap dunia luar khususnya pada aspek pendidikan menjadi penunjang yang cukup penting pula untuk mempermudah jalannya gagasan pembangunan desa wisata. Yakni, dengan hadirnya kelompok KKN dari KKN-PPM UGM di tahun 2017 di Desa Conto yang membuka wawasan terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep desa wisata yang baik, dengan dibentuknya sebuah blue print kawasan desa wisata untuk pertama kalinya.

Dalam proses pengimplementasian desa wisata di Desa Conto diawal mengalami beragam tantangan di dalamnya, baik tantangan yang berasal dari internal masyarakat ataupun perangkat desa, kesiapan keuangan desa, hingga menyentuh dimensi sosial politik. Tidak mudah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang notabene tidak melek akan pengetahuan dan akses informasi untuk dapat menerima gagasan dari perangkat desa dengan adanya

pembangunan desa wisata. Kesiapan keuangan menjadi hal yang perlu dipastikan, bagaimana pengalokasian dana yang berasal dari dana desa dan sumber-sumber lainnya, termasuk pula bagaimana perangkat desa menjalin mitra dengan pengusaha lokal sebagai stimulus pendanaan untuk melakukan pembangunan desa wisata. Sementara pada dimensi sosial politik tantangan yang dihadapi adalah bagaimana untuk mendapatkan approval terhadap gagasan desa wisata kepada pemerintah kabupaten.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjalanan pemerintah desa Conto dalam membangun desa wisata Desa Conto?
2. Bagaimana pemerintah desa menggerakkan masyarakat dan kekuatan pemodal lokal dalam pembangunan desa wisata Desa Conto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjalanan pemerintah desa Conto dalam membangun desa wisata Desa Conto
2. Untuk mengetahui pemerintah desa menggerakkan masyarakat dan pemodal lokal dalam pembangunan desa wisata Desa Conto

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan terbaru, khususnya dalam kajian ilmu politik
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah desa di Desa Conto, Kab Wonogiri untuk terus mampu mengembangkan potensi Desa Conto sebagai desa wisata melalui beragam inovasi terbaru
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti berikutnya utamanya bagi yang meneliti perihal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan

1.5 Konseptualisasi

1.5.1 Pemahaman Mengenai Desa

1. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus hal pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dilandaskan pada prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara aktivitas sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut dalam pendapat (R, Bintoro , 1987) adalah perwujudan geografis yang dikarenakan oleh faktor alamiah ataupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, serta budaya yang saling berinteraksi antarsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan dari daerah lainnya. Berikutnya, Bintarto juga menjelaskan bahwa minimal terdapat tiga unsur utama desa, yakni sebagai berikut,

- a. Daerah, diartikan sebagai sebuah kawasan perdesaan yang memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, baik meliputi lokasi, luasan wilayah, bentukan lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan lain sebagainya.

- b. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, meliputi aspek jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, jumlah jenis kelamin, komposisi penduduk, hingga kualitas penduduknya.
- c. Tata kehidupan, erat kaitannya dengan adat istiadat, norma, serta karakteristik budaya lainnya

2. Pemerintahan Desa

Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana terdapat sekumpulan orang telah terpilih dan dipilih serta dipercaya untuk mengemban kepemimpinan pada kawasan yang disebut dengan desa.

3. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari perangkat atau pemerintah desa yang juga memiliki masa jabatan kepengurusan sebagai kepala desa yakni selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu periode masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak memiliki tanggungjawab terhadap Camat, namun hanya dikoordinasikan saja melalui Camat. Kepala Desa memiliki wewenang diantaranya seperti:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Mengajukan rancangan peraturan dan kebijakan desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa terkait hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas serta ditetapkan dengan BPD

Kepala Desa terdapat larangan untuk menjadi kepengurusan partai politik (tetapi boleh untuk masuk ke dalam anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua maupun Anggota BPD, dan lembaga

kemasyarakatan, rangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilu, Pilpres, serta Pemilihan Kepala Daerah. Disamping itu, Kepala Desa bisa diberhentikan berdasarkan usulan Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsional sebagai lembaga legislasi desa, pengawasan dan menampung serta penyalur aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa guna mengaymoi adat istiadat, menyusun peraturan desa, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa. Untuk itu, BPD beserta Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, maka Kepala Desa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati. BPD berperan penting untuk menentukan proses pemerintahan desa, yakni karena sebagai satu-satunya lembaga perwakilan desa yang memiliki peran untuk menyalurkan aspirasi desa, tidak berhenti sebagai badan legislasi, namun juga berperan sebagai arsitek dan pembangunan masyarakat desa.

5. Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki maskud dan tujuan untuk melindungi, memberdayakan desa dan seisinya sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan serta serta pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah disahkan oleh pemerintah di tahun 2014 silam. Tujuan dari undang-undang desa yang paling utama adalah pengakuan dan penghormatan kepada desa yang memiliki wilayah administrative sendiri, sehingga dapat membentuk

pemerintahan desa yang professional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat desa.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash, 2008 (Ansell, C, 2008), *Collaborative Governance* adalah metode penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian terdapat kelibatan semua pihak dari luar pemerintah atau negara secara langsung yang mengarah kepada sebuah konsensus dan musyawarah terdapat sebuah proses pengambilan keputusan publik secara bersama, yang dalam hal ini adalah membuat, melaksanakan program kebijakan publik. Sementara dalam pendapat yang lain menurut Jhonston, 2010 dalam (Retno Sunu Astuti, 2020) memberikan pandangan bahwa infrastruktur tata kelola mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang diterapkan agar dapat memastikan tata kelola secara baik bagi masa depan seperti system yang dinamis, adaptif, dan kompleks yang kemudian hal tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang organik, termasuk Masyarakat yang beragam, teknologi, aturan dan hubungan. Jon Coaffe dan Deas, 2008 dalam (Retno Sunu Astuti, 2020), mempertebal dan menekankan betapa pentingnya inovasi yang juga dikenal sebagai (*Local Governance*) di Inggris, yang kemudian terkhusus pada formalitas kemitraan. Hal ini dibuktikan dengan semakin efektif dan efisiennya koordinasi antar Lembaga pemerintah di berbagai tingkatan, secara vertikal pusat ke daerah, dan secara horizontal di dalam Lembaga tersebut, dan secara diagonal yakni adalah dengan Masyarakat sipil. Menurut Connick dan Innes, 2003 dalam (Ansell, C, 2008), yang dimaksud konsensus adalah dengan mengadakan forum pengambilan keputusan secara kolaboratif. Terlepas dari kenyataan bahwa Lembaga publik juga terdapat otoritas pengambilan keputusan tingkat akhir, namun kolaborasi ini dapat menjadi bagian dari tingkat konsensus di antara pemangku kepentingan. Tujuan dari adanya pertemuan bersama dalam format secara formal, multilateral, dan deliberative adalah bagaimana agar menemukan area kesepakatan, atau paling tidak mencapai konsensus.

Kolaboratif adalah sebuah aktivitas yang pada dasarnya terletak pada pengelolaan jejaring/jaringan. Hubungan antara simpul komunikasi dengan segenap stakeholder adalah pemahaman mengenai jaringan sosial. *Collaborative Governance* dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh *stakeholder* seperti halnya pada proses dialog, sehingga stakeholder mewakili diri sendiri dalam menggambarkan apa yang menjadi kepentingan mereka, Booher dan Inhes, 2002 dalam (Retno Sunu Astuti, 2020). Terdapat dua arti kolaborasi, yakni kolaborasi dalam pengertian normative dan dalam pengertian proses. Serangkaian proses ataupun cara pengorganisasian, pengelolaan, atau pengaturan secara kelembagaan merupakan pemahaman dari Kerjasama dalam arti proses sejumlah Lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang terlibat dalam sebuah proses kepentingan ataupun masing-masing tujuan. Pihak swasta, LSM Lokal, instansi pemerintah, atau Lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah, pemegang saham. Institusi atau Lembaga yang terdapat di dalam kolaborasi ini berperan pada tata kelola secara interaktif, namun porsi keterlibatan peran tersebut akan berbeda tergantung pada fokus masing-masing. Sementara kolaborasi dalam pemahaman normative merupakan cita-cita filosofis bagi pemerintah dalam mencapai interaksinya dengan mitra. *Collaborative Governance* mungkin bukan Lembaga formal, melainkan juga dapat menjadi cara berperilaku (*How to be intitude*) dalam Lembaga non-pemerintah yang jauh lebih besar yang kemudian juga melibatkan manajemen publik di suatu periode. Sehingga pemahaman mengenai Kerjasama disini sangat luas, tetapi seluruh pihak yang terdapat di dalamnya tetap memiliki tujuan sama (Mutiarawati, T , 2021)

Dalam pandangan Edward DeSeve (Retno Sunu Astuti, 2020), *Collaborative Governance* merupakan sebuah system yang kemudian mengintegrasikan pola hubungan dalam mengatur batasan-batasan organisasi secara formal dan informal, merekonstruksi dasar prinsip organisasi, serta menetapkan pengertian tentang target capaian keberhasilan yang jelas. Sementara dalam pandangan Agrawal dan Lemos dalam (Retno Sunu Astuti, 2020), “*multi partner governance*”, yang melingkupi individu/swasta, *community*, dan Masyarakat sipil yang kemudian dibangun atas dasar sinergi peran pemangku

kepentingan serta penyusunan yang sifatnya adalah Kerjasama publik, swasta, dan sosial juga melibatkan dalam tata kelola kolaboratif. Mengenai tata kolaboratif juga dijelaskan oleh Balogh et al dalam (Retno Sunu Astuti, 2020), merupakan bagian daripada proses dan struktur pengelolaan serta perumusan keputusan kebijakan publik yang didalamnya terdapat para aktor secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik pada sengketa pemerintah ataupun Lembaga publik (Lembaga swasta), sektor serta Masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak bisa dipenuhi atau dilakukan oleh satu pihak. Kemudian, Donahue memberikan pandangan pula dalam (Mutiarawati, T, 2021), keterlibatan Lembaga yang berinisiatif untuk upaya kerja dan bekerjasama dengan masing-masing Lembaga lainnya dalam menetapkan tujuan, evaluasi hasil kerja, menyebabkan perubahan, dan sebagainya adalah bagian dari pola pola kerja atau konsep pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, terdapat tiga hal yang dapat bisa dijadikan acuan siapa yang menjadi aktor memprakasai inisiatif:

- A. Inisiatif dapat bersumber atau berasal dari aktor yang memiliki tuntutan yang jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas
- B. Inisiasi dapat bersumber dari tujuan Kerjasama yang ditentukan oleh masing-masing stakeholder
- C. Hubungan yang dimiliki antar Lembaga harus strategis, yang artinya tindakan masing-masing Lembaga dapat dilihat dengan cukup jelas dan pihak lain memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

Hubungan *Collaborative Governance* dapat berkolaborasi secara kelembagaan dengan cara kontrak formal, sementara hubungan koperasi dapat berkolaborasi dengan cara kesepakatan informal, yang keduanya berkaitan dengan sifat kolaborasi dan tingkat formalitas. Memang tidak sedikit bahwa hubungan Kerjasama saat ini yang terjalin dengan cara kesepakatan atau kontrak formal, memuat tentang bagaimana menjelaskan proses, objek, serta pelakunya. Sebaliknya, perjanjian informal yang digunakan untuk melakukan Kerjasama dinilai cenderung lebih halus untuk dianalisa, namun masih dapat dilakukan. Namun kembali tergantung pada yang dihadapi. Hubungan kolaboratif formal dapat dijalin apabila masalah yang dihadapi membutuhkan kesepakatan formal. Tetapi,

jika masalah yang dialami tidak terduga, seperti masalah peristiwa bencana. Oleh karenanya, hubungan informal berkolaborasi sesuai untuk masalah ini (Mutiarawati, T , 2021)

Adapun *reasoning, Collaborative Governance* secara umum diformulasikan secara sadar atau adaptif, sebagai berikut:

- A. Memiliki ketergantungan serta kompleksitas antar lembaga
- B. Upaya dalam pengembangan strategi baru adalah untuk memperoleh legitimasi politik
- C. Konflik yang terjadi laten antara kelompok kepentingan nyata dan sulit diredam

Pada pandangan Ansell dan Gash, 2008 dalam (Mutiarawati, T , 2021), yang kemudian menjadi *reasoning* diperlukan untuk menerapkan *Collaborative Governance* adalah sebagai berikut:

- 1. Terdapat kegagalan dari implementasi kebijakan antar bidang
- 2. Sebuah kelompok tidak mampu dalam menggunakan arena institusional lain untuk menghambat pengambilan keputusan, terutama sebagai akibat rezim segregasi kekuasaan
- 3. Mobilisasi kelompok kepentingan
- 4. Terdapat peraturan yang kemudian dipolitisasi serta biaya yang sangat tinggi atau mahal

Sehingga berdasarkan konsep *Collaborative Governance* yang telah dijelaskan oleh beberapa ilmuwan tersebut, setidaknya dapat dirumuskan menjadi enam *keywords* karakteristik *Collaborative Governance*, yakni sebagai berikut:

- a. Lembaga publik atau aktor dalam Lembaga publik yang memiliki inisiasi atau melaksanakan forum tersebut
- b. Aktor non-publik turut hadir di forum tersebut
- c. Pengambilan keputusan bisa dilakukan walaupun tanpa terdapat aktor publik, karena partisipan terlibat langsung dalam proses tersebut
- d. Forum digelar secara formal serta pertemuan diadakan bersama
- e. Forum memiliki tujuan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan konsensus

- f. Kolaborasi kemudian memiliki fokus pada manajemen dari kebijakan publik

1.6.2 Model *Collaborative Governance*

Model *Collaborative Governance* merespon terhadap problematika publik yang kian kompleks, sehingga diperlukan berbagai aktor (multi-aktor) agar dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi. Artinya *Collaborative Governance* bisa dimengerti sebagai upaya yang memberikan efektivitas manajemen publik melalui keterlibatan lintas sektor, tentu dalam konteks *governance*. Pandangna Hanberger, 2004 dalam (Retno Sunu Astuti, 2020) model multi-aktor bisa menjadi akar dari pendekatan *Collaborative Governance*. Terdapat beberapa model prinsip *Collaborative Governance* yang dijadikan refrensi utama di literatur kajian:

- Ansell dan Gash (2008)

Merumuskan model *Collaborative Governance* berdasarkan kajian literatur memiliki setidaknya empat variable utama, yakni sebagai berikut:

- a. Kondisi awal

Prasyarat utama dalam keputusan berkolaborasi antara pemangku kepentingan, Lembaga, serta pemegang saham merupakan syarat memutuskan untuk bekerjasama. Stakeholder memiliki berbagai visi dibelakangnya yang bisa diwujudkan dengan Kerjasama. Distribusi sumber daya yang tidak seimbang diantara stakeholder yang bekerjasama adalah sumber masalah (Effendi, 2021)

- b. Desain Kelambagaan

Desain kelembagaan merupakan aturan dasar kolaborasi ditetapkan. Hal ini merupaakn bagian penting sebab memberikan legitimasi prosedur proses kolaborasi. Oleh karenanya ditentukan dari desain kelembagaan ini yang mencakup bagaimana aturan main berkontribusi dalam kolaborasi, bagaimana forum itu terbentuk, kemudian aturan pelaksanaan

yang jelas, serta bagaimana implementasi kolaborasi dilakukan secara transparan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Menetapkan serta menunjung tinggi aturan dasar yang disepakati dengan jelas, membangun kepercayaan antar mitra yang tergabung dalam pelaksanaan, memfasilitasi dialog, serta mengevaluasi keuntungan bersama, dan bagian lainnya yang membutuhkan kepemimpinan. Vangen dan Hixham, 2003 dalam (Ansell, C, 2008) memberikan keterangan bahwa pemangku kepentingan harus dirangkul, diberdayakan, serta dimobilisasi dengan kemampuan kepemimpinan untuk memajukan kolaborasi.

d. Proses kolaborasi

Awal dari proses kolaborasi tidak mudah ditentukan akan dimulai darimana. Namun, karena komunikasi adalah bagian penting dan inti dari sebuah kolaborasi, Ansell dan Gash memberikan penjabaran bagaimana proses kolaborasi secara step by step bisa terjalin, yakni sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka
2. Membangun kepercayaan
3. Komitmen dalam proses kolaborasi
4. Pemahaman bersama dalam Kerjasama
5. Hasil antara

• Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Dalam pandangan para ilmuwan ini setidaknya menjelaskan bahwa terdapat beberapa proses kolaborasi yang terdiri dari dinamika kolaborasi; Tindakan kolaborasi; dampak & adaptasi proses kolaborasi, Emerson et al., dalam (Retno Sunu Astuti, 2020)

a. Dinamika kolaborasi

Hal ini merupakan aspek penting dari sebuah kolaborasi. Transparansi tentang cara dinamika yang kemudian juga ada

andil dan keterlibatan pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, serta kapasitas dan kemampuan dalam memutuskan tindakan bersama

1. Penggerak prinsip bersama
2. Motivasi bersama
3. Kapasitas melakukan tindakan bersama

b. Tindakan kolaborasi

Dinamika kolaborasi dapat tercermin di berbagai Tindakan yang diambil dalam praktik. Tindakan apapun akan berdampak dan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka Panjang.

c. Dampak dan adaptasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang diakibatkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang sesuai dengan yang diharapkan, namun ada pula yang tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah seperti “*Small-Wins*” yakni hasil yang terbilang positif yang kemudian berlangsung dan memberikan semangat kepada para entitas yang terlibat di dalam proses kolaborasi. Sementara dampak tidak terduga dapat muncul secara langsung ataupun tidak pada proses kolaborasi.

Collaborative Governance sebagai salah satu bentuk *new public governance* yang terdapat nilai dasar, yang dimana nilai dasar ini kemudian menjadi penekanan penting untuk memahami serta menganalisis suatu fenomena, dan juga melahirkan teori baru mengenai administrasi dan kebijakan publik. Untuk dapat bisa memahami apakah fenomena yang ada adalah bentuk atau bagian dari *Collaborative Governance* atau tidak, jangan sampai terjadi kesalahan pada kajian teoritis dan empiris. Dalam pandangan (Choirul Saleh , 2021) menerangkan bahwa terdapat empat nilai dasar *Collaborative Governance*, yakni:

1. Orientasi konsensus (*Collaborative Governance*)

Yang menjadi kriteria Kerjasama adalah konsensus. Konsensus inilah yang kemudian didasarkan pada sebuah komitmen Kerjasama. Dimana isi daripada komitmen Kerjasama itu ditentukan oleh masing-masing

aktor secara seksama dengan mengawal janji yang tertuang pada kesepakatan Kerjasama. Selain itu, yang menentukan mufakat tergantung pada symbiosis mutualisme. Apabila terdapat pihak yang dirugikan dalam proses Kerjasama dan tidak mencapai kata mufakat, maka sangat penting untuk mengedepankan komitmen bersama dan saling menguntungkan agar orientasi dapat tercapai.

2. Kepemimpinan kolektif: Wujud Struktur Kelembagaan yang Kolaboratif dan Sistematis

Kepemimpinan adalah bagian kapasitas Tindakan kolektif pada praktik tata kola yang kolaboratif secara hirarkis. Menandakan bahwa masing-masing pihak yang terlibat berada dalam kedudukan yang sesuai proposional. Masing-masing memiliki penugasan yang berbeda namun berada di posisi yang sama dan secara proposional.

3. Komunikasi Multi-Arah: Interaksi Antar Aktor di dalam Proses

Komunikasi adalah subsistem dari implementasi kebijakan, dimana sebuah Kerjasama dibutuhkan komunikasi secara multi-arah, yang didalanya adalah lebih dari dua pihak secara terus menerus dengan intensitas yang tinggi. Secara ideal bahwa tata kelola kolaboratif terdapat pihak tiga pihak, yakni adalah pemerintah, swasta, dan Masyarakat. Komunikasi ini diterapkan secara langsung. Adapun komunikasi melalui media hanya membantu komunikasi yang secara intensif.

4. Berbagi Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan *financing* utamanya, serta sumber daya lainnya yang menopang kegiatan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kapasitas kolaboratif dapat dilihat sejauh mana sumber daya dibagi. Yang diharapkan adalah masing-masing aktor dapat memperkokoh dan menutupi kekurangan serta secara proposional melaksanakan pembagian peran dan terlibat aktif dalam kolaborasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dan menggunakan metode penelitian deskriptif, dimaksudkan dalam rangka eksplorasi dan klarifikasi mengenai sebuah fenomena dan fakta sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang memiliki hubungan dengan masalah serta unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai untuk meneliti tentang jalinan hubungan antar variable yang ada, tidak juga ditujukan untuk menarik generalisasi yang menerangkan tentang variable yang memaparkan suatu gejala atau fakta sosial. Oleh karenanya, penelitian deskriptif tidak menerapkan dan tidak melakukan pengujian hipotesis yang artinya tidak ditujukan untuk membangun maupun mengembangkan perbendaharaan teori. Dalam pandangan Tarvers, metode penelitian deskriptif diterapkan agar dapat menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian berlangsung dan dapat memastikan sebab dari sebuah gejala tertentu. Metode penelitian deskriptif (Singarimbun, R, 1989) tidak dimaksudkan agar dapat mengembangkan konsep dan mengumpulkan beragam fakta yang ada, namun tanpa melakukan pengujian hipotesa.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan dapat mendeskripsikan fenomena yang ada mulai dari alamiah hingga by design dari manusia itu sendiri. Ragam fenomena tersebut diantaranya berupa seperti aktivitas, perubahan, kesamaan, karakteristik, hubungan. Penerapan metode penelitian deskriptif tidak terbatas pada menghimpun dan mengkonstruksi data, namun juga meliputi analisis dan interpretasi mengenai data yang diperoleh tersebut, selain daripada itu semua yang dihimpun dan dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif sebagai metode penelitian diharapkan mendapatkan data yang jelas dengan analisa yang mendalam mengenai fenomena Politik Pembangunan Desa Wisata di Desa Conto Kabupaten Wonogiri.

1.7.2 Subyek Penelitian

Adapun subjek atau informan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan yang terkait yakni,

1. Kepala Desa sebagai informan yang menjelaskan mengenai penggagas awal dan keberlangsungan Desa Wisata di Desa Conto
2. Kelompok Desa Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai kelompok penggerak desa yang terkonsentrasi terhadap Pembangunan desa wisata Conto
3. Pebisnis lokal desa sebagai pendana atau investor terhadap pembangunan kawasan Desa Wisata di Desa Conto
4. Perangkat desa dan lembaga lainnya sebagai informan pembantu
5. Serta masyarakat Desa Conto Kabupaten Wonogiri

1.7.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan di Desa Conto yang terletak di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi dipilih oleh peneliti atas dasar karena merupakan sumber utama bahan penelitian bagi peneliti.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data (Milles & Huberman, 1992) merupakan bagian dari pengumpulan bahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang diambil berupa data, fakta, gejala, serta informasi yang sifatnya valid (kebenaran), reliable (terpercaya), dan objektif. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan terhadap masalah subyek desa yang diteliti, mulai dari pengamatan dilakukan dengan situasi buatan ataupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan. Pada observasi, peneliti mencermati, mengamati, dan menganalisa secara langsung proses pengembangan kawasan Desa Wisata di Desa Conto melalui peran pemerintah desa, lembaga desa, organisasi desa, pengusaha lokal, dan masyarakat desa.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian terkait lokasi penelitian, tentu hal ini akan sangat memperjelas seluruh informasi mengenai Politik Pembangunan Desa Wisata di Desa Conto.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang disandarkan pada dokumen baik dalam bentuk arsip penting atau catatan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau perangkat desa lainnya, dan juga media cetak ataupun media elektronik yang menerangkan tentang kajian penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data yang telah diperoleh. Tujuan pokok penelitian adalah menjawab pertanyaan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*In-Dept Interview*) maupun observasi.

Dalam wawancara peneliti merekam melalui *recorder handphone* sehingga hasil rekaman tersebut dapat didengar dan dijadikan sebuah transkrip wawancara. Selain itu peneliti juga menulis poin-poin penting pembicaraan sehingga hal ini dapat membantu penulisan transkrip wawancara kepada informan apabila rekaman tersebut rusak maupun hilang.

Setelah data diperoleh kemudian melakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi kemudian dilakukan penafsiran data yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan kajian teori yang telah disusun sebelumnya.

Setelah itu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan dan kevaliditasan data dengan cara memperpanjang observasi maupun pengamatan yang terus menerus serta diskusi dengan teman, kakak Angkatan, atau bahkan orang yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih berkenaan dengan pokok permasalahan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan guna mendapatkan data yang tepat, akurat, dan mudah untuk dipahami.